Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559 bcjuanda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Pembebasan Dekar Masukrad Bendara Gu Caulkwai Tutaus Unkaputur Pengawagan dan Perwakilan Pengawagan Besidan Beksetipa Madya Penjaduangan Yang Bertugas Di Indonesia

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai (sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.04/2015) yang telah mendapatkan persetujuan Kementerian Luar Negeri.
- 2. Dokumen pendukung berkaitan dengan peruntukan barang yang akan diimpor berupa: Invoice; Packing List; Air Way Bill; Kartu identitas diplomatik dan Paspor Pejabat Perwakilan Negara Asing sebagai penerima fasilitas; Kartu identitas diplomatik dan Paspor Kepala Perwakilan Negara Asing selaku pemohon; Nota diplomatik kuasa usaha sementara (charge d'affaires) dalam hal pemohon selain duta besar; Surat Kuasa kepada PPJK, apabila diwakilkan oleh PPJK.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda



Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559 bcjuanda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur McKantor Pengawasan dan



- 1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan dan Dokumen Pendukung secara langsung pada loket Seksi Perbendaharaan atau melalui Aplikasi Penerimaan Dokumen Secara Online (Sistem Aplikasi Bea Cukai Juanda).
- 2. Pelaksana pada Seksi Perbendaharaan menerima dan meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan Pemohon.
- 3. Dalam hal permohonan lengkap dan benar, permohonan direkam pada Aplikasi Penerimaan Surat Masuk dan diterbitkan tanda terima surat masuk dengan nomor agenda dari aplikasi tersebut. Dalam hal permohonan tidak sesuai, maka diterbitkan rekomendasi/permintaan kelengkapan dokumen.
- 4. Permohonan yang telah direkam diajukan ke Kepala Kantor.
- 5. Kepala Kantor menerima dan mendisposisi kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.
- 6. Kepala Seksi Perbendaharaan menerima dan mendisposisi kepada PFPBC.
- 7. PFPBC menerima dan mendisposisi kepada Pelaksana yang menangani pembebasan bea masuk.
- 8. Pelaksana menerima dan membuat konsep Lembar Penelitian dan Surat Keputusan Pembebasan.
- 9. PFPBC menerima dan meneliti konsep Lembar Penelitian dan Surat Keputusan Pembebasan kemudian nformasi **நூதாகி**hbil **paral** mbil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 11 Feb 2025 pukul 19:37. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
 - 10. Kepala Seksi Perbendaharaan menerima dan meneliti konsep Lembar Penelitian dan Surat Keputusan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559 bcjuanda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Waktu Penyel@iaektorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan

1 Hari kerja

Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Jangka waktu penyelesaian layanan pemberian Pembebasan Bea Masuk ini paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian/Penolakan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pemberian/Penolakan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:

Telp: (031) 866 7599 ext. 117

E-mail: kijuanda@gmail.com

SMS/WA: 0811 3334 5222

www.beacukai.go.id/pengaduan.html

Link: Pengaduan BC Juanda